



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARCEL LOTHAR MANFRED NAVEST**;
2. Tempat lahir : Amersfoort – Belanda;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 21 Nopember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Belanda;
6. Tempat tinggal : Jl. Bawal No. 3 BTN Griya Batu Bolong RT/RW.002, Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (General Manager/GM Hotel Puri Bunga);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Gusti Bagus Made Harnaya, SH., I Gde Pasek Sandiartyke, SH., Made Sugiyanti, SH., Khobeb Suroya, SH., beralamat di Jln Tenun No. 4. Cakranegara, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 333.RH.PID.MTR.2018 tanggal 11 Desember 2018 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan No. 277/SK.PID/2018/PN.MTR, bertanggal 12 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr. tanggal 30 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr. tanggal 3 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MARCEL LOTHAR MANFRED NAVEST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g (Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan Pengumuman Ciptaan) untuk Penggunaan Secara Komersial ", sebagaimana dakwaan pertama melanggar Pasal 113 ayat (3) UU Nomor: 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARCEL LOTHAR MANFRED NAVEST dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV merek Toshiba 24 Inch,
 - 1 (satu) buah Kabel, dan
 - 1 (satu) buah Modul,Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Halaman 2 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MARCEL LOTHAR MANFRED NAVEST selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 04.00 Witaatau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu di Tahun 2014 bertempat di Hotel Puri Bunga yang terletak di Jalan Raya Senggigi, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Baratatau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah **dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a** (Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan Penerbitan Ciptaan), **huruf b** (Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya), **huruf e** (Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaan atau salinannya), **dan/atau huruf g** (Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan Pengumuman Ciptaan) **untuk Penggunaan Secara Komersial** berupa Lisensi Hak Siar pada pertandingan Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 yang diselenggarakan di Negara Brazil.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula adanya perjanjian lisensi (licence agreement) antara Federation Internationale De Football Association (FIFA) yang berdomisili hukum di Zurich, Swiss selaku pemberi lisensi dengan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) yang berdomisili hukum di Boutique Office Park 83, Jalan H. Benyamin Sueb Blok A, Kemayoran, Jakarta, Indonesia selaku penerima lisensi pada tanggal 5 Mei 2011 mengenai kegiatan penyiaran atau penayangan pertandingan Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 yang diselenggarakan di Negara Brazil ;
- Bahwa berdasarkan perjanjian lisensi (licence agreement), PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) yang kegiatan usahanya berorientasi pada bidang keolahragaan merupakan satu-satunya pemegang lisensi hak media untuk

Halaman 3 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh wilayah Republik Indonesia terkait penayangan siaran Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 di Brazil dan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) juga diberi hak oleh FIFA untuk dapat memberikan sub-lisensi kepada pihak lain yang dapat bekerja sama dengan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) dalam hal kegiatan penyiaran Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 di Brazil ;

- Bahwa PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) telah mendaftarkan lisensi penyiaran Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 Brazil dari FIFA ke Direktorat Jendral (Ditjen) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham) berdasarkan surat Nomor : 092/dn-hc/TMP-ISM/V/014 tanggal 23 Mei 2014 ;
- Bahwa salah satu pihak yang mendapatkan sub-lisensi dari PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) adalah PT. Nonbar berdasarkan Surat Penunjukkan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) kepada PT. Nonbar Nomor : 008/ISM/Srt.P/XI/2013 tanggal 12 November 2013 dan telah diperbaharui kembali berdasarkan Pembaharuan Surat Penunjukkan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) kepada PT Nonbar Nomor : 010/ISM/Srt.P/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 yang menunjuk PT. Nonbar sebagai Koordinator Tunggal untuk melakukan kegiatan pemasaran, sosialisasi, pengawasan, penertiban, perizinan dan mengadakan kegiatan Nonton Bareng 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia di area komersial yang diselenggarakan oleh pihak pengelola/pemilik Hotel, Restoran, Mining, Kafe, Mall, Modern Market dan/atau tempat-tempat hiburan lainnya di seluruh wilayah Indonesia ;
- Bahwa selain kepada PT. Nonbar, PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) juga memberikan sub-lisensi kepada beberapa lembaga penyiaran diantaranya AnTV, TV One dengan sistem free to air broadcaster (siaran yang dapat langsung ditonton tanpa harus berlangganan) dan K-Vision serta Viva+ dengan sistem pay to air broadcaster (siaran yang dapat ditonton melalui sarana TV berlangganan) untuk menyiarkan tayangan pertandingan World Cup Brazil 2014 ;

Halaman 4 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Nonbar sebagai koordinator tunggal telah melakukan kegiatan-kegiatan berupa :
 - a. Pemasaran adalah memasarkan produk/konten penyiaran FIFA World Cup Brazil 2014 di seluruh wilayah Indonesia melalui media elektronik dan Internet serta Email,
 - b. Sosialisasi dengan melakukan pengumuman di media cetak/internet atau menyampaikan kepada pemilik tempat-tempat komersil yang akan menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 harus terlebih dahulu melaporkan pada PT. Nonbar untuk mendapatkan lisensi,
 - c. Pengawasan terhadap tempat komersil yang menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 tanpa ada lisensi dari PT. Nonbar,
 - d. Penertiban berupa menertibkan pemilik tempat-tempat komersil yang akan menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 dan akan mengkomersilkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 tanpa seizin PT. Nonbar, dan
 - e. Perizinan adalah setelah dilakukan kontrak kerjasama, lalu diberikan lisensi untuk menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014.
- Bahwa PT. Nonbar telah menunjuk saksi Anton Indarto Gunawan, S.Kom selaku Kepala Cabang untuk daerah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bali, NTT dan NTB berdasarkan Surat Penunjukkan Nomor : 039/NBB/SrtP/WC-ISL/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 yang bertugas dan bertanggung jawab atas nama PT. Nonbar untuk melakukan pemasaran, sosialisasi, pengawasan, penertiban, perizinan dan mengadakan kegiatan Nonton Bareng 2014 FIFA World Cup Brazil di area komersial yang diselenggarakan oleh pihak pengelola/pemilik Hotel, Restoran, Mining, Kafe, Mall, Modern Market dan/atau tempat-tempat hiburan lainnya di wilayah tugas sesuai surat penunjukkan tersebut diatas diantaranya wilayah NTB ;
- Bahwa untuk wilayah NTB, PT. Nonbar telah melakukan sosialisasi melalui media cetak nasional diantaranya harian Kompas tanggal 21 Januari 2014, koran Super Ball tanggal 14 Juni 2014 dan tabloid Bola tanggal 17 Juni 2014. Untuk kegiatan

Halaman 5 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasaran, PT. Nonbar bekerja sama dengan PT. Doel Sumbang untuk dapat mengakses melalui website tempat-tempat komersial yang ada di wilayah NTB termasuk hotel ;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli Mahrus Ali, SH.MH, hotel termasuk area komersial karena tujuan pendirian dan segala aktifitas di dalamnya adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomis bagi pemiliknya. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor : PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel, yang dimaksud dengan Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 04.00 Wita, saksi R. Simon Nugroho Budi Antoro bersama-sama dengan tim monitoring PT. Nonbar untuk wilayah NTB lainnya yaitu saksi Armanda Prasetya Putra dan saksi Radyan Ken Anindya Swandana mendatangi Hotel Puri Bunga yang terletak di Jalan Raya Senggigi, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan pemeriksaan sebagai bagian dari tugas pengawasan, penertiban, perizinan dan mengadakan kegiatan Nonton Bareng 2014 FIFA World Cup Brazil di area komersial ;
- Bahwa pada hari itu juga Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 04.14 Wita, tim langsung menuju lobi hotel untuk memesan kamar. Dan setelah mendapatkan serta melihat kamar, lalu tim pergi menuju reception, lalu tidak jauh dari reception yaitu di area restaurant Hotel Puri Bunga ternyata ada penayangan siaran langsung Piala Dunia Brazil 2014 yang mempertandingkan antara kesebelasan Germany VS (versus/lawan) kesebelasan Argentina menggunakan sarana televisi, lalu saat itu pun tim monitoring langsung mengambil gambar serta memvideokannya dengan menggunakan ponsel genggam sebagai bukti visual karena berdasarkan data base PT. Nonbar, Hotel Puri Bunga merupakan salah satu hotel

Halaman 6 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak membeli lisensi untuk penayangan siaran Piala Dunia Brazil 2014 dari PT. Nonbar ;

- Bahwa terdakwa selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga yang bertindak baik selaku pemilik maupun penanggung jawab operasional Hotel Puri Bunga telah mengetahui dan menyadari kalau Hotel Puri Bunga termasuk tempat komersil karena kegiatan atau usahanya memiliki nilai ekonomi dan salah satu fasilitas yang disediakan dalam setiap kamar adalah televisi ;
- Bahwa untuk dapat mengakses siaran televisi di setiap kamar, pihak Hotel Puri Bunga menggunakan antena parabola dengan receiver merek Matrix untuk membuka chanel TV asing dan juga menggunakan antena UHF untuk membuka chanel TV lokal yang kesemuanya digabungkan menjadi 1 (satu) booster sehingga terdakwa sebagai penanggung jawab operasional Hotel Puri Bunga dapat menyadari kalau siaran Piala Dunia Brazil 2014 bisa ditonton oleh setiap orang/setiap tamu yang menginap dan atau berada di kamar maupun di area Hotel Puri Bunga ;
- Bahwa atas kegiatan Hotel Puri Bunga yang telah menayangkan siaran Piala Dunia Brazil 2014 tanpa adanya izin siar dan atau tidak membeli lisensi hak siar dari PT. Nonbar, pihak PT. Nonbar telah melayangkan surat peringatan (somasi) kepada terdakwa selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 18 Juli 2014 (nomor surat : 159/SKLB-WP/VII/2014), tanggal 1 Agustus 2014 (nomor surat : 171/SKLB-WP/VIII/2014) dan tanggal 5 November 2017 (nomor surat : 10-SrtSom/Nonbar-ISM-Lgl/XI/2017) yang meminta kepada terdakwa untuk dapat menyelesaikan pembayaran ganti kerugian/pembayaran lisensi atas penayangan siaran Piala Dunia Brazil 2014, namun hingga saat ini terdakwa tidak mengindahkannya ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga dan juga sebagai penanggung jawab operasional Hotel Puri Bunga, PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) Cq. PT Nonbar mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena

Halaman 7 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Puri Bunga masuk dalam kategori Hotel Bintang 3 (tiga) sesuai aturan perusahaan dari PT. Nonbar terkait tarif harga lisensi penyiaran FIFA World Cup Brazil 2014.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113ayat (3) UU Nomor : 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MARCEL LOTHAR MANFRED NAVEST selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu di Tahun 2014 bertempat di Hotel Puri Bunga yang terletak di Jalan Raya Senggigi, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Baratatau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah **dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)** (Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku) **atau Pasal 49 ayat (1)** (Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya) **dan Pasal ayat (2)** (Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau rekaman bunyiberupa Lisensi Hak Siar pada pertandingan Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 yang diselenggarakan di Negara Brazil.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula adanya perjanjian lisensi (licence agreement) antara Federation Internationale De Football Association (FIFA) yang berdomisili hukum di Zurich, Swiss selaku pemberi lisensi dengan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) yang berdomisili hukum di Boutique Office Park 83, Jalan H. Benyamin Sueb Blok A, Kemayoran, Jakarta, Indonesia selaku penerima lisensi pada tanggal 5 Mei 2011 mengenai kegiatan penyiaran atau penayangan pertandingan Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 yang diselenggarakan di Negara Brazil ;
- Bahwa berdasarkan perjanjian lisensi (licence agreement), PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) yang kegiatan usahanya berorientasi pada bidang keolahragaan merupakan satu-satunya pemegang lisensi hak media untuk seluruh wilayah Republik Indonesia terkait penayangan siaran Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 di Brazil dan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) juga diberi hak oleh FIFA untuk dapat memberikan sub-lisensi kepada pihak lain yang dapat bekerja sama dengan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) dalam hal kegiatan penyiaran Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 di Brazil ;
- Bahwa PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) telah mendaftarkan lisensi penyiaran Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 Brazil dari FIFA ke Direktorat Jendral (Ditjen) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham) berdasarkan surat Nomor : 092/dn-hc/TMP-ISM/V/014 tanggal 23 Mei 2014 ;
- Bahwa salah satu pihak yang mendapatkan sub-lisensi dari PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) adalah PT. Nonbar berdasarkan Surat Penunjukkan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) Kepada PT. Nonbar Nomor : 008/ISM/Srt.P/XI/2013 tanggal 12 November 2013 dan telah diperbaharui kembali berdasarkan Pembaharuan Surat Penunjukkan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) kepada PT Nonbar Nomor : 010/ISM/Srt.P/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 yang menunjuk PT. Nonbar sebagai Koordinator Tunggal untuk melakukan kegiatan pemasaran, sosialisasi, pengawasan, penertiban, perizinan dan mengadakan kegiatan Nonton Bareng 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia di area

Halaman 9 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komersial yang diselenggarakan oleh pihak pengelola/pemilik Hotel, Restoran, Mining, Kafe, Mall, Modern Market dan/atau tempat-tempat hiburan lainnya di seluruh wilayah Indonesia ;

- Bahwa selain kepada PT. Nonbar, PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) juga memberikan sub-lisensi kepada beberapa lembaga penyiaran diantaranya AnTV, TV One dengan sistem free to air broadcaster (siaran yang dapat langsung ditonton tanpa harus berlangganan) dan K-Vision serta Viva+ dengan sistem pay to air broadcaster (siaran yang dapat ditonton melalui sarana TV berlangganan) untuk menyiarkan tayangan pertandingan World Cup Brazil 2014 ;
- Bahwa PT. Nonbar sebagai koordinator tunggal telah melakukan kegiatan-kegiatan berupa:
 - a. Pemasaran adalah memasarkan produk/konten penyiaran FIFA World Cup Brazil 2014 di seluruh wilayah Indonesia melalui media elektronik dan Internet serta Email,
 - b. Sosialisasi dengan melakukan pengumuman di media cetak/internet atau menyampaikan kepada pemilik tempat-tempat komersil yang akan menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 harus terlebih dahulu melaporkan pada PT. Nonbar untuk mendapatkan lisensi,
 - c. Pengawasan terhadap tempat komersil yang menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 tanpa ada lisensi dari PT. Nonbar,
 - d. Penertiban berupa menertibkan pemilik tempat-tempat komersil yang akan menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 dan akan mengkomersilkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 tanpa seizin PT. Nonbar, dan
 - e. Perizinan adalah setelah dilakukan kontrak kerjasama, lalu diberikan lisensi untuk menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014.
- Bahwa PT. Nonbar telah menunjuk saksi Anton Indarto Gunawan, S.Kom selaku Kepala Cabang untuk daerah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bali, NTT dan NTB berdasarkan Surat Penunjukkan Nomor : 039/NBB/SrtP/WC-ISL/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 yang bertugas dan bertanggung jawab atas nama

Halaman 10 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Nonbar untuk melakukan pemasaran, sosialisasi, pengawasan, penertiban, perizinan dan mengadakan kegiatan Nonton Bareng 2014 FIFA World Cup Brazil di area komersial yang diselenggarakan oleh pihak pengelola/pemilik Hotel, Restoran, Mining, Kafe, Mall, Modern Market dan/atau tempat-tempat hiburan lainnya di wilayah tugas sesuai surat penunjukkan tersebut diatas diantaranya wilayah NTB ;

- Bahwa untuk wilayah NTB, PT. Nonbar telah melakukan sosialisasi melalui media cetak nasional diantaranya harian Kompas tanggal 21 Januari 2014, koran SuperBall tanggal 14 Juni 2014 dan tabloid Bola tanggal 17 Juni 2014. Untuk kegiatan pemasaran, PT. Nonbar bekerja sama dengan PT. Doel Sumbang untuk dapat mengakses melalui website tempat-tempat komersial yang ada di wilayah NTB termasuk hotel ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli Mahrus Ali, SH.MH, hotel termasuk area komersial karena tujuan pendirian dan segala aktifitas di dalamnya adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomis bagi pemiliknya. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor : PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel, yang dimaksud dengan Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 04.00 Wita, saksi R. Simon Nugroho Budi Antoro bersama-sama dengan tim monitoring PT. Nonbar untuk wilayah NTB lainnya yaitu saksi Armanda Prasetya Putra dan saksi Radyan Ken Anindya Swandana mendatangi Hotel Puri Bunga yang terletak di Jalan Raya Senggigi, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan pemeriksaan sebagai bagian dari tugas pengawasan, penertiban, perizinan dan mengadakan kegiatan Nonton Bareng 2014 FIFA World Cup Brazil di area komersial ;

Halaman 11 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu juga Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 04.14 Wita, tim langsung menuju lobi hotel untuk memesan kamar. Dan setelah mendapatkan serta melihat kamar, lalu tim pergi menuju reception, lalu tidak jauh dari reception yaitu di area restaurant Hotel Puri Bunga ternyata ada penayangan siaran langsung Piala Dunia Brazil 2014 yang mempertandingkan antara kesebelasan Germany VS (versus/lawan) kesebelasan Argentina menggunakan sarana televisi, lalu saat itu pun tim monitoring langsung mengambil gambar serta memvideokannya dengan menggunakan ponsel genggam sebagai bukti visual karena berdasarkan data base PT. Nonbar, Hotel Puri Bunga merupakan salah satu hotel yang tidak membeli lisensi untuk penayangan siaran Piala Dunia Brazil 2014 dari PT. Nonbar ;
- Bahwa terdakwa selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga yang bertindak baik selaku pemilik maupun penanggung jawab operasional Hotel Puri Bunga telah mengetahui dan menyadari kalau Hotel Puri Bunga termasuk tempat komersil karena kegiatan atau usahanya memiliki nilai ekonomi dan salah satu fasilitas yang disediakan dalam setiap kamar adalah televisi ;
- Bahwa untuk dapat mengakses siaran televisi di setiap kamar, pihak Hotel Puri Bunga menggunakan antena parabola dengan receiver merek Matrix untuk membuka chanel TV asing dan juga menggunakan antena UHF untuk membuka chanel TV lokal yang kesemuanya digabungkan menjadi 1 (satu) booster sehingga terdakwa sebagai penanggung jawab operasional Hotel Puri Bunga dapat menyadari kalau siaran Piala Dunia Brazil 2014 bisa ditonton oleh setiap orang/setiap tamu yang menginap dan atau berada di kamar maupun di area Hotel Puri Bunga ;
- Bahwa atas kegiatan Hotel Puri Bunga yang telah menayangkan siaran Piala Dunia Brazil 2014 tanpa adanya izin siar dan atau tidak membeli lisensi hak siar dari PT. Nonbar, pihak PT. Nonbar telah melayangkan surat peringatan (somasi) kepada terdakwa selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 18 Juli 2014 (nomor surat : 159/SKLB-WP/VII/2014),

Halaman 12 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Agustus 2014 (nomor surat : 171/SKLB-WP/VIII/2014) dan tanggal 5 November 2017 (nomor surat : 10-SrtSom/Nonbar-ISM-Lgl/XI/2017) yang meminta kepada terdakwa untuk dapat menyelesaikan pembayaran ganti kerugian/pembayaran lisensi atas penayangan siaran Piala Dunia Brazil 2014, namun hingga saat ini terdakwa tidak mengindahkannya ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga dan juga sebagai penanggung jawab operasional Hotel Puri Bunga, PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) Cq. PT Nonbar mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena Hotel Puri Bunga masuk dalam kategori Hotel Bintang 3 (tiga) sesuai aturan perusahaan dari PT. Nonbar terkait tarif harga lisensi penyiaran FIFA World Cup Brazil 2014.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72ayat (1) UU Nomor : 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa MARCEL LOTHAR MANFRED NAVEST selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 04.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Juli 2014 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu di Tahun 2014 bertempat di Hotel Puri Bunga yang terletak di Jalan Raya Senggigi, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Baratatau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah **dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait** berupa Lisensi Hak Siar pada pertandingan Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 yang diselenggarakan di Negara Brazil.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 13 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula adanya perjanjian lisensi (licence agreement) antara Federation Internationale De Football Association (FIFA) yang berdomisili hukum di Zurich, Swiss selaku pemberi lisensi dengan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) yang berdomisili hukum di Boutique Office Park 83, Jalan H. Benyamin Sueb Blok A, Kemayoran, Jakarta, Indonesia selaku penerima lisensi pada tanggal 5 Mei 2011 mengenai kegiatan penyiaran atau penayangan pertandingan Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 yang diselenggarakan di Negara Brazil ;
- Bahwa berdasarkan perjanjian lisensi (licence agreement), PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) yang kegiatan usahanya berorientasi pada bidang keolahragaan merupakan satu-satunya pemegang lisensi hak media untuk seluruh wilayah Republik Indonesia terkait penayangan siaran Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 di Brazil dan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) juga diberi hak oleh FIFA untuk dapat memberikan sub-lisensi kepada pihak lain yang dapat bekerja sama dengan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) dalam hal kegiatan penyiaran Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 di Brazil ;
- Bahwa PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) telah mendaftarkan lisensi penyiaran Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 Brazil dari FIFA ke Direktorat Jendral (Ditjen) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham) berdasarkan surat Nomor : 092/dn-hc/TMP-ISM/V/014 tanggal 23 Mei 2014 ;
- Bahwa salah satu pihak yang mendapatkan sub-lisensi dari PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) adalah PT. Nonbar berdasarkan Surat Penunjukkan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) Kepada PT. Nonbar Nomor : 008/ISM/Srt.P/XI/2013 tanggal 12 November 2013 dan telah diperbaharui kembali berdasarkan Pembaharuan Surat Penunjukkan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) kepada PT Nonbar Nomor : 010/ISM/Srt.P/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 yang menunjuk PT. Nonbar sebagai Koordinator Tunggal untuk melakukan kegiatan pemasaran, sosialisasi, pengawasan, penertiban, perizinan dan mengadakan kegiatan Nonton Bareng 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia di area

Halaman 14 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komersial yang diselenggarakan oleh pihak pengelola/pemilik Hotel, Restoran, Mining, Kafe, Mall, Modern Market dan/atau tempat-tempat hiburan lainnya di seluruh wilayah Indonesia;

- Bahwa selain kepada PT. Nonbar, PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) juga memberikan sub-lisensi kepada beberapa lembaga penyiaran diantaranya AnTV, TV One dengan sistem free to air broadcaster (siaran yang dapat langsung ditonton tanpa harus berlangganan) dan K-Vision serta Viva+ dengan sistem pay to air broadcaster (siaran yang dapat ditonton melalui sarana TV berlangganan) untuk menyiarkan tayangan pertandingan World Cup Brazil 2014;
- Bahwa PT. Nonbar sebagai koordinator tunggal telah melakukan kegiatan-kegiatan berupa:
 - a. Pemasaran adalah memasarkan produk/konten penyiaran FIFA World Cup Brazil 2014 di seluruh wilayah Indonesia melalui media elektronik dan Internet serta Email,
 - b. Sosialisasi dengan melakukan pengumuman di media cetak/internet atau menyampaikan kepada pemilik tempat-tempat komersil yang akan menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 harus terlebih dahulu melaporkan pada PT. Nonbar untuk mendapatkan lisensi,
 - c. Pengawasan terhadap tempat komersil yang menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 tanpa ada lisensi dari PT. Nonbar,
 - d. Penertiban berupa menertibkan pemilik tempat-tempat komersil yang akan menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 dan akan mengkomersilkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 tanpa seizin PT. Nonbar, dan
 - e. Perizinan adalah setelah dilakukan kontrak kerjasama, lalu diberikan lisensi untuk menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014.
- Bahwa PT. Nonbar telah menunjuk saksi Anton Indarto Gunawan, S.Kom selaku Kepala Cabang untuk daerah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bali, NTT dan NTB berdasarkan Surat Penunjukkan Nomor : 039/NBB/SrtP/WC-ISL/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 yang bertugas dan bertanggung jawab atas nama

Halaman 15 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Nonbar untuk melakukan pemasaran, sosialisasi, pengawasan, penertiban, perizinan dan mengadakan kegiatan Nonton Bareng 2014 FIFA World Cup Brazil di area komersial yang diselenggarakan oleh pihak pengelola/pemilik Hotel, Restoran, Mining, Kafe, Mall, Modern Market dan/atau tempat-tempat hiburan lainnya di wilayah tugas sesuai surat penunjukkan tersebut diatas diantaranya wilayah NTB ;

- Bahwa untuk wilayah NTB, PT. Nonbar telah melakukan sosialisasi melalui media cetak nasional diantaranya harian Kompas tanggal 21 Januari 2014, koran SuperBall tanggal 14 Juni 2014 dan tabloid Bola tanggal 17 Juni 2014. Untuk kegiatan pemasaran, PT. Nonbar bekerja sama dengan PT. Doel Sumbang untuk dapat mengakses melalui website tempat-tempat komersial yang ada di wilayah NTB termasuk hotel ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli Mahrus Ali, SH.MH, hotel termasuk area komersial karena tujuan pendirian dan segala aktifitas di dalamnya adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomis bagi pemiliknya. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor : PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel, yang dimaksud dengan Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 04.00 Wita, saksi R. Simon Nugroho Budi Antoro bersama-sama dengan tim monitoring PT. Nonbar untuk wilayah NTB lainnya yaitu saksi Armanda Prasetya Putra dan saksi Radyan Ken Anindya Swandana mendatangi Hotel Puri Bunga yang terletak di Jalan Raya Senggigi, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan pemeriksaan sebagai bagian dari tugas pengawasan, penertiban, perizinan dan mengadakan kegiatan Nonton Bareng 2014 FIFA World Cup Brazil di area komersial ;

Halaman 16 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu juga Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 04.14 Wita, tim langsung menuju lobi hotel untuk memesan kamar. Dan setelah mendapatkan serta melihat kamar, lalu tim pergi menuju reception, lalu tidak jauh dari reception yaitu di area restaurant Hotel Puri Bunga ternyata ada penayangan siaran langsung Piala Dunia Brazil 2014 yang mempertandingkan antara kesebelasan Germany VS (versus/lawan) kesebelasan Argentina menggunakan sarana televisi, lalu saat itu pun tim monitoring langsung mengambil gambar serta memvideokannya dengan menggunakan ponsel genggam sebagai bukti visual karena berdasarkan data base PT. Nonbar, Hotel Puri Bunga merupakan salah satu hotel yang tidak membeli lisensi untuk penayangan siaran Piala Dunia Brazil 2014 dari PT. Nonbar ;
- Bahwa terdakwa selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga yang bertindak baik selaku pemilik maupun penanggung jawab operasional Hotel Puri Bunga telah mengetahui dan menyadari kalau Hotel Puri Bunga termasuk tempat komersil karena kegiatan atau usahanya memiliki nilai ekonomi dan salah satu fasilitas yang disediakan dalam setiap kamar adalah televisi ;
- Bahwa untuk dapat mengakses siaran televisi di setiap kamar, pihak Hotel Puri Bunga menggunakan antena parabola dengan receiver merek Matrix untuk membuka chanel TV asing dan juga menggunakan antena UHF untuk membuka chanel TV lokal yang kesemuanya digabungkan menjadi 1 (satu) booster sehingga terdakwa sebagai penanggung jawab operasional Hotel Puri Bunga dapat menyadari kalau siaran Piala Dunia Brazil 2014 bisa ditonton oleh setiap orang/setiap tamu yang menginap dan atau berada di kamar maupun di area Hotel Puri Bunga ;
- Bahwa atas kegiatan Hotel Puri Bunga yang telah menayangkan siaran Piala Dunia Brazil 2014 tanpa adanya izin siar dan atau tidak membeli lisensi hak siar dari PT. Nonbar, pihak PT. Nonbar telah melayangkan surat peringatan (somasi) kepada terdakwa selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 18 Juli 2014 (nomor surat : 159/SKLB-

Halaman 17 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WP/VII/2014), tanggal 1 Agustus 2014 (nomor surat : 171/SKLB-WP/VIII/2014)

dan tanggal 5 November 2017 (nomor surat : 10-SrtSom/Nonbar-ISM-

Lgl/XI/2017) yang meminta kepada terdakwa untuk dapat menyelesaikan

pembayaran ganti kerugian/pembayaran lisensi atas penayangan siaran Piala

Dunia Brazil 2014, namun hingga saat ini terdakwa tidak mengindahkannya ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga dan juga sebagai penanggung jawab operasional Hotel Puri Bunga, PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) Cq. PT Nonbar mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena Hotel Puri Bunga masuk dalam kategori Hotel Bintang 3 (tiga) sesuai aturan perusahaan dari PT. Nonbar terkait tarif harga lisensi penyiaran FIFA World Cup Brazil 2014.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72ayat (2) UU Nomor : 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor **719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr** tanggal 9 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa MARCEL LOTHAR MANFRED NAVEST tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr atas nama Terdakwa MARCEL LOTHAR MANFRED NAVEST. tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 18 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi : R. SIMON NUGROHO BUDI ANTORO, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saya berikan telah benar;
- Bahwa saya diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan pelanggaran penyiaran/penayangan FIFA World Cup Brasil 2014 yang dilakukan di Hotel Puri Bunga tanpa ijin dari PT Nonbar;
- Bahwa yang memegang hak penyiaran FIFA World Cup Brasil 2014 adalah PT Inter Sport Marketing (ISM);
- Bahwa setahu saya PT Nonbar menyediakan jasa Komputer, Telekomunikasi dan TV Kabel;
- Bahwa saya bersama dengan anggota tim datang ke Hotel Puri Bunga pada tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 04.00 WITA;
- Bahwa Hotel Puri Bunga terletak di daerah Senggigi;
- Bahwa saya bersama tim sesampai di Hotel Puri Bunga bertemu dengan resepsionis, disana saya melihat adanya tayangan FIFA World Cup Brasil 2014 antara Germany dengan Argentina. Selanjutnya, meminta kepada saksi Radyan untuk mengambil foto dan video tayangan beserta brand hotel sebagai bukti laporan kepada atasan;
- Bahwa hotel yang sudah memiliki lisensi ada 3 (tiga) hotel, yaitu Hotel Santika, Seraton dan Jayakarta, sedangkan yang belum memiliki ijin/Lisensi penyiaran ada sekitar 10 (sepuluh) hotel;
- Bahwa saya pernah mendengar lisensi tersebut telah didaftarkan ke Dirjen HKI;
- Bahwa somasi telah diberikan ke Hotel Puri Bunga tetapi saya lupa jumlah somasi yang telah diberikan;
- Bahwa PT Nonbar telah melakukan sosialisasi terkait dengan ijin/lisensi FIFA World Cup Brasil 2014 melalui media elektronik (website) dan media cetak (Harian Kompas dan Bola);

Halaman 19 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sosialisasi nasional yang dimaksud adalah PT Nonbar telah mengundang seluruh anggota Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) yang dilaksanakan di Yogyakarta;
- Bahwa saat monitoring di Hotel Puri Bunga tim menemukan adanya tayangan FIFA World Cup Brasil 2014, ada penonton dan tempat nonton dalam keadaan terang;
- Bahwa saya tidak mengetahui adanya penjualan karcis;
- Bahwa PT Doelsumang adalah cikal bakal PT Nonbar serta memberikan data hotel yang ada di wilayah Lombok;
- Bahwa saya tidak melihat Terdakwa saat itu;
- Bahwa saya mendengar kerugian sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saya bekerja di PT Nonbar sebagai Ketua Tim Monitoring untuk wilayah Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa tugas Tim Monitoring adalah untuk mencari bukti-bukti pelanggaran penyiaran FIFA World Cup Brasil 2014 di area komersil tanpa ijin / lisensi;
- Bahwa PT Nonbar telah ditunjuk oleh PT ISM untuk mengawasi penayangan FIFA World Cup Brasil 2014 di area komersil;
- Bahwa saya bersama tim melakukan monitoring di Hotel Puri Bunga yang terletak di daerah Senggigi pada tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 04.00 WITA;
- Bahwa seingat saya kegiatan tersebut dilakukan di area restoran atau café milik Hotel Puri Bunga;
- Bahwa seingat saya restoran atau café tersebut masih buka karena ada makanan dan minuman;
- Bahwa saya bersama tim mengumpulkan bukti berupa foto dan video (tayangan FIFA World Cup Brasil 2014 dan brand hotel) sebagai bahan laporan kepada atasan dan juga laporan kepada pihak berwajib yaitu Polda NTB;

Halaman 20 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa FIFA World Cup Brasil 2014 ditayangkan di Hotel Puri Bunga menggunakan LCD TV;
- Bahwa saya tidak menemukan adanya loket karcis, logo atau atribut lain yang berkaitan dengan FIFA World Cup Brasil 2014;
- Bahwa saya setelah memberikan laporan kepada atasan sudah tidak mengikuti kasus Hotel Puri Bunga;
- Bahwa ada sekitar 10 (sepuluh) hotel yang tidak memiliki lisensi, namun saya mendengar ada hotel yang telah membayar lisensi setelah diberikan somasi oleh PT Nonbar yaitu Arian dan Grand Senggigi;
- Bahwa selain PT Nonbar yang mempunyai lisensi adalah AN TV, TVONE, VIVA PLUS dan K VISION;
- Bahwa Saya tidak mengetahui cara Terdakwa menayangkan FIFA World Cup Brasil 2014;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar, restoran saat itu telah tutup dan juga tidak pernah mendapat sosialisasi secara langsung dari PT Nonbar;

2. Saksi : RADYAN KEN ANINDYA SWANDANA, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saya berikan telah benar;
- Bahwa Tim Monitoring saat itu beranggotakan 3 (tiga) orang yaitu saya, saksi Simon dan saksi Armanda;
- Bahwa saya bersama tim mendatangi Hotel Puri Bunga untuk melakukan monitoring penayangan FIFA World Cup Brasil 2014 pada tanggal 14 Juli 2014 sekita pukul 04.00 WITA;
- Bahwa Hotel Puri Bunga terletak di daerah Senggigi;
- Bahwa saya mengecek melalui website PT Nonbar dan ternyata Hotel Puri Bunga tidak masuk ke dalam daftar hotel yang mempunyai ijin/lisensi untuk menayangkan FIFA World Cup Brasil 2014;

Halaman 21 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bersama dengan tim mendapat surat tugas untuk melakukan pengawasan serta penindakan terhadap area komersil (hotel, café, restoran, dll) yang dicurigai melakukan penayangan FIFA World Cup Brasil 2014 tanpa ijin;
- Bahwa pada saat saya datang ke Hotel Puri Bunga saya melihat ada penayangan FIFA World Cup Brasil 2014, kemudian saya mengambil gambar (foto) dan video sebagai bahan untuk laporan kepada atasan;
- Bahwa di wilayah Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok hanya ada 3 (tiga) hotel yang mempunyai ijin/lisensi, yaitu Hotel Santika, Seraton dan Jayakarta, selain itu sebagian besar tidak mempunyai ijin/lisensi;
- Bahwa setahu saya terhadap Hotel Puri Bunga pernah dilakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali oleh PT Nonbar;
- Bahwa saya pernah mendengar PT Nonbar telah mendaftarkan ijin/lisensi ke Dirjen HKI;
- Bahwa saya tidak tahu cara mendapatkan ijin/lisensi dari PT Nonbar;
- Bahwa saya tidak mengetahui jumlah pasti penonton saat itu;
- Bahwa saya tidak melihat adanya karcis, logo maupun spanduk FIFA World Cup Brasil 2014;
- Bahwa saya bersama tim melakukan monitoring selama (5 menit) untuk mengambil cuplikan foto dan video;
- Bahwa monitoring hanya dilakukan oleh Tim Monitoring saja yang beranggotakan 3 (tiga) orang tanpa melibatkan pihak terkait seperti Polsek, Lurah atau Kepala Desa setempat;
- Bahwa pada waktu saya mengambil foto/video pertandingan yang sedang berlangsung adalah final FIFA World Cup Brasil 2014 antara Germany dan Argentina;
- Bahwa saya bersama tim melaporkan hasil temuan tersebut yaitu penyiaran FIFA World Cup Brasil 2014 kepada atasan dan juga pihak berwajib yaitu Polda NTB;

Halaman 22 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya PT. Nonbar telah memberikan somasi kepada Hotel Puri Bunga sebanyak 2 (dua) kali, dan somasi yang ke-2 saya yang mengantarkan ke Hotel Puri Bunga;
- Bahwa saya tidak mengetahui terkait ada/tidaknya balasan dari somasi tersebut;
- Bahwa jumlah penonton saat itu sekitar 10 orang lebih terdiri dari orang lokal dan bule;
- Bahwa saya tidak mengetahui cara Hotel Puri Bunga menayangkan siaran FIFA World Cup Brasil 2014;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar, namun keberatan dengan jumlah penonton karena tidak sebanyak yang disebutkan saksi;

3. Saksi : ARMANDA PRASETYA PUTRA, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saya berikan telah benar;
- Bahwa saya bekerja di PT Nonbar sejak tahun 2014;
- Bahwa saya bersama tim mendatangi Hotel Puri Bunga pada 14 Juli 2014 sekitar pukul 04.00 WITA;
- Bahwa Hotel Puri Bunga terletak di daerah Senggigi;
- Bahwa seingat saya penayangan FIFA World Cup Brasil 2014 dilakukan di restoran dalam Hotel Puri Bunga;
- Bahwa Tim Monitoring bertugas mengetahui pelanggaran penyiaran di area komersil;
- Bahwa saya melakukan monitoring di Hotel Puri Bunga bersama tim saksi Simon (sebagai Ketua Tim Monitoring) dan saksi Radyan (yang mengambil bukti foto dan video);

Halaman 23 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah mengetahui PT Nonbar memberikan somasi kepada Hotel Puri Bunga;
- Bahwa lisensi penayangan FIFA World Cup Brasil 2014 PT Nonbar diperoleh dari PT ISM dan digunakan untuk mengawasi penayangan FIFA World Cup Brasil 2014 di area komersil;
- Bahwa saya tidak mengetahui jumlah kerugian tersebut;
- Bahwa tugas tim monitoring hanya mencari pelanggaran penayangan di area komersil;
- Bahwa FIFA World Cup Brasil 2014 melalui ANTV dan TVONE hanya untuk rumahan saja bukan untuk tempat komersil seperti Hotel, Cafe dan lain-lain;
- Bahwa saya tidak mengetahui siaran ANTV dapat masuk ke Hotel Puri Bunga;
- Bahwa Tim Monitoring saat berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa seingat saya, Tim saya melaporkan Hotel Puri Bunga ke Polda NTB tanggal 17 Juli 2014 karena saat itu saya juga diperiksa sebagai saksi oleh polisi;
- Bahwa saya tidak melihat adanya loket karcis, logo maupun spanduk FIFA World Cup Brasil 2014 di tempat itu;
- Bahwa pada saat siaran FIFA World Cup Brasil 2014 keadaan tempat itu terdapat 1 – 2 penonton (ada yang berdiri dan duduk);
- Bahwa penerangan di tempat tersebut hanya menggunakan lampu kecil sehingga tidak begitu terang;
- Bahwa siaran dari ANTV dan TVONE merupakan free to air (siaran bebas biaya) dengan kata lain bukan untuk area komersil tapi untuk rumahan;
- Bahwa Jika siaran FIFA World Cup Brasil 2014 ditonton banyak orang dalam suatu tempat dan tidak ada transaksi, setahu saya itu tidak melanggar;
- Bahwa saya tidak tahu ada transaksi atau tidak ditempat itu;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang bertanggungjawab atas siaran FIFA World Cup Brasil 2014 di Hotel Puri Bunga;

Halaman 24 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan pendapatnya;

4. Saksi : **ANTON INDARTO GUNAWAN, S.Kom.** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saya berikan telah benar;
- Bahwa saya mengetahui ada pelanggaran penayangan FIFA World Cup Brasil 2014 di Hotel Puri Bunga karena mendapat laporan dari Tim Monitoring terkait adanya pelanggaran penayangan FIFA World Cup Brasil 2014 yang dilakukan oleh Hotel Puri Bunga di daerah Senggigi;
- Bahwa pelanggaran tersebut terjadi pada tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 04.00 WITA;
- Bahwa yang menjadi dasar PT Nonbar melakukan monitoring pengawasan penayangan FIFA World Cup Brasil 2014 karena PT. Nonbar pemilik lisensi penayangan FIFA World Cup Brasil 2014;
- Bahwa PT. Nonbar ditunjuk PT ISM untuk mengawasi penayangan FIFA World Cup Brasil 2014 di seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa tugas Tim Monitoring adalah mengawasi penayangan FIFA World Cup Brasil 2014 di area komersil;
- Bahwa daftar pemilik lisensi FIFA World Cup Brasil 2014 dapat dilihat melalui website PT Nonbar;
- Bahwa saya meminta Tim Advokasi untuk melakukan somasi kepada Hotel Puri Bunga;
- Bahwa Somasi kepada Hotel Puri Bunga telah diberikan 3 (tiga) kali dengan rincian 2 (dua) dilakukan oleh PT Nonbar dan 1 (satu) kali dilakukan oleh PT ISM;
- Bahwa Hotel Puri Bunga pernah memenuhi somasi 1 (satu) kali dari PT Nonbar sekitar tanggal 20 Juli 2014;

Halaman 25 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertemuan antara PT. Nonbar dengan Hotel Puri Bunga sempat dilakukan mediasi;
- Bahwa sebelum tanggal 20 Mei 2014 harga ijin/lisensi disesuaikan kualifikasi hotel untuk bintang 3 sebesar Rp. 30.000.000, 00 (tiga puluh juta rupiah), bintang 4 sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan bintang 5 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah tanggal 20 Mei 2014 harga ijin/lisensi berlaku sama/flat;
- Bahwa PT. Doel sumbang merupakan agen dari PT. Nonbar yang bertugas melakukan sosialisasi ijin/lisensi ke hotel di wilayah Lombok;
- Bahwa saya lupa apakah 10 (sepuluh) hotel yang tidak mempunyai ijin/lisensi sudah mendapat sosialisasi dari PT Doel sumbang atau belum;
- Bahwa ijin/lisensi dapat diperoleh melalui PT Nonbar / PT ISM;
- Bahwa saya mengetahui kerugian sebesar Rp. 5.000.000.000, 00 (lima milyar rupiah) itu dari brosur PT ISM dan PT Nonbar;
- Bahwa yang melaporkan Hotel Puri Bunga adalah saksi Simon dengan kuasa dari Direktur PT ISM;
- Bahwa monitoring hanya dilakukan oleh Tim Monitoring tanpa adanya turut serta pihak lain;
- Somasi dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, adapun somasi ke-1 dilakukan pada 18 Juli 2014;
- Bahwa Hotel Puri Bunga pernah datang bertemu PT Nonbar sekitar tanggal 20 Juli 2014;
- Bahwa hotel yang tidak mempunyai ijin/lisensi sekitar 10 sampai 11 hotel;
- Bahwa Hotel Arian dan Grand Senggigi berdamai dengan membayar biaya ijin/lisensi;
- Bahwa saya tidak tahu cara Hotel Puri Bunga mendapatkan siaran FIFA World Cup Brasil 2014 tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan pendapatnya, hanya pertemuan dengan PT Nonbar bukan bulan Juli melainkan bulan Desember;

Halaman 26 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi : **BOTURANI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saya berikan benar;
- Bahwa saya memberikan paraf pada setiap halaman nya dan membubuhkan tanda tangan pada berita acara pemeriksaan;
- Bahwa apabila Somasi tidak dipenuhi saya akan menempuh jalur pidana melalui laporan ke polisi dan/atau dengan gugatan perdata/niaga;
- Bahwa Tim Monitoring hanya bertugas mencari bukti berupa foto dan video pelanggaran kemudian diserahkan kepada kantor perwakilan PT Nonbar untuk selanjutnya diteruskan kepada PT ISM.
- Bahwa dalam melakukan monitoring tidak perlu meminta izin atau didampingi oleh pihak kepolisian (polsek) atau kelurahan;
- Bahwa prosentase hotel atau area komersil lainnya yang menindaklanjuti somasi dari PT ISM/PT Nonbar dengan melakukan kewajiban lebih banyak dari pada yang bersikap tidak peduli terhadap somasi yang diberikan;
- Bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Divisi Hukum hanya sebatas melalui media cetak (koran);
- Bahwa secara langsung tidak tahu perbuatan yang dilakukan Terdakwa, namun menurut laporan yang saya dapatkan dari Tim Monitoring bahwa Hotel Puri yang berada di Lombok melakukan penayangan siaran FIFA World Cup 2014 Brasil tetapi tidak mempunyai lisensi dilihat dari database milik PT ISM;
- Bahwa berdasarkan pantauan dari Tim Monitoring PT Nonbar di lapangan alat yang digunakan untuk menayangkan siaran FIFA World Cup 2014 Brasil adalah antena terestrial;
- Bahwa karena Hotel Puri menggunakan antena terestrial (rumahan) untuk dapat masuk dalam area komersial seperti hotel berdasarkan pengetahuan

Halaman 27 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saya dapat dari divisi teknik PT ISM diperlukan semacam alat tambahan;

- Bahwa saya dipanggil di Polda NTB untuk memberikan keterangan terkait pelanggaran hak cipta sehubungan dengan penayangan FIFA World Cup 2014 Brasil berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/188/IX/2014/NTB SPKT tanggal 18 September 2014 ;
- Bahwa saya bekerja di PT ISM sebagai kepala divisi hukum dan mempunyai tugas pokok, antara lain mereview perjanjian serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum dan surat menyurat;
- Bahwa secara umum PT ISM bergerak di bidang olahraga, baik dilakukan di wilayah Indonesia maupun kerjasama dengan organisasi atau perusahaan di luar negeri;
- Bahwa PT ISM merupakan pemegang utama atas lisensi World Cup 2014 Brasil dari FIFA, hal ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Lisensi Media Rights di Zurich, Swiss pada tanggal 5 Mei 2011;
- Bahwa PT Nonbar merupakan kepanjangan tangan PT ISM dalam bidang promosi, pemasaran, penjualan lisensi, penertiban dan pengawasan penayangan siaran FIFA World Cup 2014 Brasil pada area komersil seperti hotel, restoran, cafe di seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Penunjukkan Nomor 008/ISM/Srt.P/XI/2013 tertanggal 13 November 2013 dan Pembaharuan Surat Penunjukkan Nomor 010/ISM/Srt.P/V/2014 tertanggal 10 Mei 2014;
- Bahwa saya mengetahui telah terjadi pelanggaran penayangan siaran FIFA World Cup 2014 Brasil tanpa lisensi yang dilakukan oleh Hotel Puri Bunga berdasarkan laporan dari Tim Monitoring PT Nonbar;
- Bahwa secara detail saya kurang mengetahui kapan pelanggaran tersebut terjadi dan kalau tidak salah ingat nama depan pemilik hotel tersebut adalah Pak Marcel;

Halaman 28 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Penunjukkan dari PT ISM, PT Nonbar dapat secara langsung melakukan pengawasan dan penertiban penayangan siaran FIFA World Cup 2014 Brasil karena PT Nonbar mempunyai data hotel yang sudah membeli lisensi dan yang belum membeli lisensi. Jadi apabila ada indikasi pelanggaran penayangan siaran FIFA World Cup 2014 Brasil oleh area komersil yang tidak tercantum pada daftar pemegang lisensi, PT Nonbar melalui Tim Monitoringnya mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa pertanggungjawaban terkait kewenangan pengawasan dan penertiban yang dimiliki oleh PT Nonbar seingat saya dilakukan laporan disertai bukti berupa foto dan video adanya indikasi pelanggaran penayangan siaran FIFA World Cup 2014 Brasil oleh area komersil yang dilakukan setelah selesainya gelaran FIFA World Cup 2014 Brasil;
- Bahwa pada dasarnya ada/tidaknya karcis/tiket pengumuman nonton bareng atau penjualan karcis/tiket asalkan ditempat (area komersil) tersebut dapat ditemukan bukti berupa penayangan siaran FIFA World Cup 2014 Brasil sudah dianggap sebagai pelanggaran;
- Bahwa pada saat dilakukan monitoring di area komersil ditemukan siaran FIFA World Cup 2014 meskipun siaran FIFA World Cup 2014 Brasil ditayangkan melalui TVONE atau ANTV, jika dilakukan di area komersil tetap dianggap sebagai pelanggaran;
- Bahwa PT Doel sumbang merupakan agen pemasaran yang ditunjuk oleh PT Nonbar;
- Bahwa cara mendapatkan lisensi dengan cara membeli lisensi melalui PT Nonbar atau agen yang ditunjuk oleh PT Nonbar, selanjutnya akan diberikan Poster / Pamflet untuk pemegang lisensi yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di PT Nonbar serta berisi nomor lisensi dan secara otomatis masuk kedalam database PT ISM. Sedangkan besaran tarif lisensi ditentukan berdasarkan kelas hotel yang ingin membeli lisensi;

Halaman 29 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT ISM bukan lembaga penyiaran, oleh karena itu memberikan sub lisensi kepada beberapa broadcaster yaitu ANTV, TVONE, VIVAPLUS dan K VISION;
- Bahwa setelah mendengar laporan dari PT Nonbar terkait adanya indikasi pelanggaran penayangan siaran FIFA World Cup 2014 Brasil serta dengan mengecek pada daftar hotel yang sudah memiliki izin menayangkan siaran FIFA World Cup 2014 Brasil, kami selaku divisi hukum akan memberikan somasi kepada hotel yang melanggar tersebut dan salah satunya somasi tersebut diberikan kepada Hotel Puri Bunga;
- Bahwa somasi dapat dilakukan oleh PT ISM atau PT Nonbar atau PT ISM dan PT Nonbar;
- Bahwa somasi telah diberikan kepada Hotel Puri Bunga sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Juli, Agustus tahun 2014 dan November tahun 2017;
- Bahwa seingat saya setelah diberikan somasi yang pertama Hotel Puri Bunga datang memenuhi somasi yang diwakili oleh General Manager (GM), namun setelah itu tidak ada tindak lanjut maka diberikan somasi yang kedua oleh PT Nonbar dan Somasi Terakhir oleh PT ISM;
- Bahwa kerugian akibat penayangan siaran FIFA World Cup 2014 Brasil yang dilakukan tanpa lisensi untuk per hotelnya sekitar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) – Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saya mengetahui terkait beberapa surat yang dilampirkan dalam berita acara pemeriksaan, antara lain berupa somasi, sertifikat lisensi nonton bareng, pengumuman melalui media cetak maupun email;
- Bahwa sub lisensi berkaitan dengan penyiaran, PT ISM bukan lembaga penyiaran maka perlu dilakukan kerjasama dalam penyiaran siaran FIFA World Cup 2014 Brasil dengan memberikan sub lisensi kepada 4 broadcaster yaitu ANTV, TVONE, VIVAPLUS dan K VISION. Sedangkan surat penunjukkan kepada PT Nonbar hanya untuk penjualan dan pengawasan lisensi karena PT Nonbar juga bukan lembaga penyiaran;

Halaman 30 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika suatu tempat menggunakan TV Kabel yang ada siaran ANTV atau TVONE, maka pada saat siaran FIFA World Cup 2014 Brasil akan diacak, berbeda dengan menggunakan antena UHF (rumahan) yang tetap menayangkan siaran FIFA World Cup 2014 Brasil karena PT ISM tidak memberikan sub lisensi kepada TV Kabel;
- Bahwa berdasarkan pengumuman yang dilakukan PT Nonbar bukan bermaksud untuk komersialisasi lisensi melainkan menunjuk pada area komersil untuk mempunyai lisensi apabila ingin menayangkan siaran FIFA World Cup 2014 Brasil;
- Bahwa yang saya ketahui parabola dan antena UHF jika sifatnya terestrial itu sama saja untuk rumahan yang membedakan hanya bentuk dan kekuatan menangkap sinyal. Sedangkan untuk dapat digunakan dalam suatu hotel diperlukan rekayasa teknik;
- Bahwa berdasarkan SOP dari agen pemasaran yang pertama dilakukan pemberian brosur/pamflet ke area-area komersil dan yang kedua melalui e-mail yang dilakukan sebelum dilangsungkannya FIFA World Cup 2014 Brasil;
- Bahwa secara garis besar seharusnya suatu hotel ketika melihat pengumuman atau menerima brosur mereka menyatakan keinginan untuk membeli lisensi dengan menghubungi nomor telepon yang tertera di pengumuman atau brosur atau agen yang berada di wilayah itu;
- Bahwa selama di sebuah hotel atau area komersil lainnya dapat menayangkan siaran FIFA World Cup 2014 Brasil harus mempunyai izin atau lisensi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapatnya;

6. Saksi : I MADE NATA dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya bekerja di Hotel Puri Bunga sebagai karyawan house keeping

Halaman 31 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Tahun 2008 dan Hotel Puri Bunga terletak di Jalan Raya Senggigi, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa setahu saya, Terdakwa merupakan General Manager/GM Hotel Puri Bunga yang bertindak baik selaku pemilik maupun penanggung jawab operasional Hotel Puri Bunga;
- Bahwa Hotel Puri Bunga menyediakan fasilitas berupa restaurant, 50 (lima puluh) unit kamar hotel dan kolam renang yang mana tiap kamar hotel tersedia tempat tidur, kulkas, televisi merek Toshiba 32 inchi, Ac, meja kerja, serta kamar mandi;
- Bahwa Hotel Puri Bunga termasuk tempat komersil karena kegiatan atau usahanya memiliki nilai ekonomis;
- Bahwa chanel TV yang dapat diakses di setiap kamar adalah chanel TV asing dan juga chanel TV lokal namun saksi tidak mengetahui secara pasti jenis atau bentuk antena yang digunakan oleh hotel;
- Bahwa saya mengetahui adanya siaran FIFA World Cup Brasil 2014 di Hotel Puri Bunga, namun tidak mengetahui kalau siaran chanel TV One dan ANTV menyiarkan FIFA World Cup Brasil 2014;
- Bahwa saya tidak mengetahui apakah semua kamar Hotel Puri Bunga bisa mengakses siaran FIFA World Cup Brasil 2014 ataukah tidak ;
- Bahwa setahu saya, pihak Hotel Puri Bunga tidak pernah membuat iklan dan mempromosikan siaran FIFA World Cup Brasil 2014 untuk di siarkan atau mengadakan nonton bareng FIFA World Cup Brasil 2014 di Hotel Puri Bunga;
- Bahwa saya tidak mengetahui keberadaan atau kedatangan tim monitoring PT. Nonbar ke Hotel Puri Bunga karena saat itu saya lagi lepas dinas namun berdasarkan rekaman video yang diperlihatkan oleh petugas saat pemeriksaan saya tahu lokasinya adalah Hotel Puri Bunga yang sedang menyiarkan pertandingan Word Cup Brazil 2014 di area restaurant.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Halaman 32 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli ANDIKURNIAWAN, SH. di bawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata ;
- Bahwa Pemegang hak cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah ;
- Bahwa Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu ;
- Bahwa menurut saya, siaran pertandingan sepak bola piala dunia di Brazil tahun 2014 yang diselenggarakan FIFA termasuk salah satu bentuk ciptaan berupa sinematografi dan perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan persyaratan untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait, namun perlindungan ciptaan di mulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan di Direktorat Cipta. Hal Ini berarti suatu ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi berdasarkan undang-undang;
- Bahwa PT. Inter Sport Marketing (PT. ISM) selaku pemegang lisensi untuk siaran sepak bola dunia Brazil 2014 telah mengajukan surat permohonan pendaftaran lisensi penyiaran piala dunia dari FIFA ke Kantor Ditjen HKI Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia sesuai surat Nomor: 092/dn-hc/TMP-ISM/V/014,

Halaman 33 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Mei 2014 dan sudah diterima tertanggal 23 Mei 2014;

- Bahwa Ditjen HKI belum melaksanakan pencatatan perjanjian lisensi karena peraturan pelaksana pencatatan perjanjian lisensi berupa Keputusan Presiden belum diundangkan. Meskipun demikian, perjanjian lisensi yang diterima oleh PT. Inter Sport Marketing dari FIFA sudah sah berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, meskipun belum ada Keputusan Presiden yang mengatur lebih lanjut mengenai pencatatan nya pada Kantor Ditjen HKI;
- **Bahwa Hotel jelas termasuk area komersial karena mempunyai fungsi dominan untuk kegiatan komersial (berhubungan dengan niaga) yang menghasilkan manfaat atau keuntungan bagi pemiliknya. Dan Hotel merupakan salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bagian untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan minuman serta jasa lainnya bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersil;**
- Bahwa Hotel memberikan fasilitas berupa TV dengan antena UHF ke kamar-kamar hotel, cafe, hall, restaurant, pub, dll di wilayah hotel, sehingga para tamu hotel bisa menikmati siaran langsung piala dunia dengan menggunakan channel TV ONE dan AN TV merupakan bentuk pengumuman ciptaan;
- Bahwa pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain;
- Bahwa perbuatan mengumumkan suatu ciptaan karya siaran (sinematografi berupa liputan atau reportase) tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta atau penerima lisensi merupakan pelanggaran hak cipta;
- Bahwa menurut saya, terkait penyelesaian sengketa hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU Nomor : 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan suatu pilihan bagi pemegang hak apakah menempuh jalur pidana atau kah jalur perdata untuk memulihkan kerugian yang

Halaman 34 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialaminya ;

- Bahwa apabila pihak Hotel Puri Bunga dalam menyiarkan atau mengumumkan secara langsung World Cup 2014 Brasil baik di dalam kamar maupun di area restaurant, lounge, pub atau cafe dilakukan tanpa hak dan/atau tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta atau penerima lisensi dalam hal ini PT. Inter Sport Marketing (PT. ISM) dan dari PT. Nonbar selaku penerima kuasa dari PT. ISM, maka perbuatan manajemen Hotel Puri Bunga dapat di kategorikan sebagai pelanggaran hak cipta berupa telah tanpa hak atau tanpa izin mengumumkan/menyiarkan siaran langsung World Cup 2014 Brasil untuk penggunaan komersial sebagaimana rumusan Pasal 113 ayat (3) UU Nomor: 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan pendapat terhadap keterangan Ahli;

2. Ahli : **Ahli : MAHRUS ALI, S.H., M.H.**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saya berikan di penyidik semuanya benar;
- Bahwa saya memberikan paraf pada setiap halamannya dan membubuhkan tanda tangan pada berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata;
- Bahwa menurut saya suatu siaran bola dalam hal ini FIFA WORLD CUP 2014 dapat dikategorikan sebagai suatu ciptaan karena didalamnya terdapat suatu karya seni, misalnya ada sebuah siaran langsung pertandingan sepakbola (untuk membuat siaran tersebut hanya dapat orang-orang yang mempunyai keterampilan dan imajinasi yang tinggi dapat membuat siaran

Halaman 35 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tampilan yang bagus ketika dilihat atau ketika terjadi gol langsung dapat melihat tayangan ulang terjadinya gol/bola masuk ke gawang biasanya terpasang kamera disekitar gawang;

- Bahwa proses pengambilan gambar dalam siaran FIFA World Cup 2014 Brasil merupakan perbuatan mencipta karena apa yang kita lihat itu hanya bentuk atau hasilnya tetapi proses penciptaannya itu luar biasa yang bagi orang awam belum tentu bisa;
- Bahwa hasil penciptaan siaran FIFA World Cup 2014 Brasil termasuk ke dalam sinematografi yang didalamnya memuat seni dan juga melibatkan aspek pengetahuan, karena biasanya ada aspek ilmu pengetahuan (misalnya bagaimana cara merekam suatu siaran FIFA World Cup 2014 Brasil dengan panjang lapangan sekitar 100 – 110 meter berapa jumlah kamera yang harus dipasang dan dimana kamera itu dipasang dapat juga ilmu matematika dan fisika terlibat disitu, sehingga menghasilkan suatu siaran yang enak untuk dilihat;
- Bahwa hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer monogram, atau lembaga Penyiaran, namun dalam hal ini terkait dengan lembaga penyiaran;
- Bahwa dalam hal ini FIFA adalah sebagai pencipta dan yang menerima siaran dan yang melakukan nonton bareng siaran FIFA World Cup 2014 Brasil tidak termasuk pelaku pertunjukan hanya sebatas masyarakat yang menonton hasil ciptaan. Sedangkan pelaku pertunjukan adalah misalnya ada artis, ada video dll.
- Bahwa benar dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mencabut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Akan tetapi, didalam Pasal 121 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa terhadap perkara Hak Cipta yang sedang dalam proses, tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, namun rumusan pasal ini

Halaman 36 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih sumir karena tidak ada penjelasan terkait apa yang dimaksud dengan proses;

- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak dapat secara langsung memberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta karena hal ini berkaitan erat dengan asas transitoir (Pasal 1 Ayat (2) KUHP), apabila terdapat perubahan undang-undang saat suatu perbuatan itu dilakukan maka undang-undang yang digunakan adalah yang menguntungkan terdakwa.
- Bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebenarnya asas berada di atas norma, norma itu hadir karena ada asas di atasnya, maka apabila menggunakan Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebenarnya tidak ada masalah karena ada asas transitoir, kenapa? Karena terdapat perubahan undang-undang (pada saat perbuatan dilakukan mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sedangkan pada saat statusnya sebagai terdakwa sudah terjadi perubahan undang-undang menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta) maka yang digunakan adalah undang-undang yang menguntungkan terdakwa;
- Bahwa ketika saya cek perkara ini juga yang menggunakan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ternyata acamansanksinya lebih berat yaitu pidana penjara paling lama 7 (tahun) dan/atau denda Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sedangkan Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta acamansanksinya lebih ringan yaitu pidana penjara paling lama 4 (tahun) dan/atau denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka bisa menggunakan undang-undang yang baru karena yang lebih menguntungkan terdakwa;

Halaman 37 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada pertentangan antara asas dan norma maka yang harus dimenangkan adalah asasnya (norma itu hadir karena adanya suatu asas di dalamnya);
- Bahwa saya diminta menjelaskan terkait kasus pelanggaran lisensi siaran FIFA World Cup 2014 Brasil dihubungkan dengan unsur delik dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- Bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata maka secara otomatis hak eksklusif tersebut berlaku dan hanya dimiliki oleh pencipta, orang lain dapat menggunakan hak eksklusif tersebut setelah mendapatkan izin dari pencipta;
- Bahwa terdapat suatu yang khas didalam Undang-Undang Pidana Administrasi diluar KUHP, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat digolongkan sebagai Undang-Undang Pidana Administrasi;
- Bahwa suatu Undang-Undang dapat digolongkan kedalam Undang-Undang Pidana Administrasi karena pada awalnya didalam Undang-Undang tersebut memuat perbuatan-perbuatan yang dilarang berupa pelanggaran administrasi, namun dalam perkembangannya perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana maka karakteristik delik pidana administrasi adalah ketergantungan administratif hukum pidana terhadap prosedur administrasi;
- Bahwa rumusan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah sebagai berikut :
 - Unsur Setiap orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin. Tanpa hak itu sebenarnya adalah delik yang membutuhkan adanya administrasi, artinya setiap orang dikatakan memenuhi delik apabila tidak mempunyai hak

Halaman 38 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau tanpa izin. Jadi sepanjang tidak memiliki izin dari pencipta maka akan terbukti deliknya. Dalam teori, delik dalam Pasal 113 ayat (3) merupakan delik yang dilarang untuk mencegah timbulnya suatu akibat, maka ketika ingin membuktikan adanya delik tersebut akibatnya tidak perlu dibuktikan, karena rata-rata deliknya dirumuskan sebagai delik formil. Maka setiap orang itu berkaitan dengan unsur subjektif, kalau didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimaksud setiap orang adalah orang/perorangan atau badan hukum (badan usaha yang berbadan hukum/tidak berbadan hukum).

- Yang menarik dalam hal ini adalah tanpa hak dan/atau tanpa izin, secara teori kedua hal ini bermasalah karena tanpa hak dan/atau tanpa izin sebenarnya sama, kedua hal tersebut dinamakan melawan hukum tetapi sifatnya spesifik. Jadi melawan hukum adalah sebagai unsur umum delik, delik dilarang ketika suatu perbuatan melawan hukum. Bentuk melawan hukum di dalam Undang-Undang diluar KUHP bermacam-macam, misal tanpa hak, tanpa izin, melanggar ketentuan, ketiga hal ini dinamakan sebagai unsur melawan hukum yang bersifat khusus karena disebutkan secara eksplisit dalam rumusan pasal. Apabila, disebutkan maka Penuntut Umum wajib membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan melawan hukum;
- Bahwa Undang-Undang diluar KUHP dalam rumusan deliknya mengacu pada pasal lain, namun pasal yang dirujuk tidak memuat rumusan delik, hal tersebut sering dikenal dengan norma agendi. Norma agendi adalah norma yang mengatur tentang perilaku tertentu, misal Pasal 9 Ayat (3) didalam tidak ada rumusan pidananya maka dari itu harus merujuk pada Pasal 113 yang berisi delik;
- Unsur melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta terkait penerbitan Ciptaan, penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian Ciptaan atau salinannya, pengumuman Ciptaan, Bahwa perkara ini,

Halaman 39 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyanggansiara FIFA World Cup 2014 Brasil dapat digolongkan sebagai suatu pengumuman. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain

- Unsur untuk penggunaan secara komersial. Bahwa pelanggaran administrasi itu perbuatannya dilarang untuk mencegah timbulnya kerugian maka rumusnya formil, makna untuk penggunaan secara komersial adalah tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, apakah kemudian orang itu untung? hal itu tidak perlu dibuktikan dan apakah harus ada kerugian? tidak harus ada kerugian serta apakah pelaku harus untung? tidak harus untung juga karena deliknya formil, cukup dengan perbuatan itu dilarang jangan sampai ada yang dirugikan maka diperlukan izin;
- Bahwa dalam Pasal ini menyatakan "Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana". Muncul problem dalam pasal ini yaitu kata "harus" yang digunakan oleh legislator dalam merumuskan pasal ini. Kata "harus" tidak mempunyai implikasi hukum, berbeda dengan wajib misal Pasal 9 ayat (3) menggunakan kata "wajib" maka ada implikasi Pasal 113. Kata "harus" dalam bahasa hukum itu tidak memiliki makna hukum, kecuali wajib.
- Bahwa saya tahu secara pasti siaran live FIFA World Cup 2014 Brasil termasuk salah satu dari karya cipta, kemungkinan termasuk kedalam kategori sinematografi;

Halaman 40 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu;
- Bahwa saya tidak mengetahui terkait dengan proses untuk mendapatkan lisensi dari PT ISM, pemberian sub lisensi kepada beberapa lembaga penyiaran dan penunjukkan kepada PT Nonbar;
- Bahwa menurut saya ANTV dan TVONE merupakan suatu lembaga penyiaran, sehingga harus menerima lisensi dari pemegang hak cipta bukan sub lisensi;
- Bahwa dalam Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait, jadi ketika seorang sudah menghasilkan ciptaan maka dia wajib dilindungi terlepas dari adanya pencatatan atau tidak, terlebih Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum ada maka yang digunakan adalah asas itikad baik, oleh karena itu jika ada yang ingin melakukan pencatatan pemerintah tidak boleh menolak dengan alasan peraturan pemerintahnya belum ada (dikarenakan adanya asas pencatatan tidak menghalangi perlindungan terhadap ciptaan).

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan pendapat terhadap keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik, semua keterangan yang saya berikan di Penyidik yang dicatat dalam Berita Acara pemeriksaan semuanya benar;
- Bahwa saya berkebangsaan Belanda namun telah menjadi warga negara Indonesia;
- Bahwa saya merupakan General Manager/GM Hotel Puri Bunga yang

Halaman 41 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak baik selaku pemilik maupun penanggung jawab operasional Hotel Puri Bunga yang terletak di Jalan Raya Senggigi, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa Hotel Puri Bunga termasuk tempat komersil karena menyangkut kegiatan atau usaha yang memiliki nilai ekonomis dan khusus di tiap kamar hotel tersedia fasilitas tempat tidur, televisi, Ac, meja kerja, dan kamar mandi;
- Bahwa chanel TV yang dapat diakses di setiap kamar adalah chanel TV asing dan juga chanel TV lokal menggunakan antena parabola dengan receiver merek Matrix untuk chanel asing dan antena UHF untuk chanel lokal;
- Bahwa saya mengetahui adanya siaran FIFA World Cup Brasil 2014 namun tidak mengetahui siaran chanel TV One dan ANTV menyiarkan FIFA World Cup Brasil 2014;
- Bahwa fasilitas televisi yang menggunakan antena parabola receiver Matrix yang terdapat di semua kamar Hotel Puri Bunga tidak bisa mengakses siaran FIFA World Cup Brasil 2014 namun dapat menyiarkan dengan menggunakan antena UHF;
- Bahwa sejak Tahun 2008 Hotel Puri Bunga telah menggunakan antena UHF bersama Receiver Matrik karena pada saat berlangsung nya piala dunia, saya sedang berada di luar negeri dan saya tidak mengetahui siaran piala dunia bisa ditayangkan di TV Hotel;
- Bahwa Hotel Puri Bunga menggunakan antena Parabola dengan receiver Matrix dan antena UHF serta digabungkan menjadi 1 Boster untuk bisa mengakses siaran televisi di kamar hotel dan penggunaan antena UHF bukan untuk mengakses siaran FIFA World Cup 2014 melainkan untuk mengurangi pembiayaan investasi awal receiver Matrix;
- Bahwa pihak Hotel Puri Bunga tidak pernah membuat iklan dan mempromosikan siaran FIFA World Cup Brasil 2014 untuk di siarkan atau mengadakan nonton bareng FIFA World Cup Brasil 2014 di Hotel Puri Bunga;

Halaman 42 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengakui kalau dokumentasi yang diperlihatkan petugas saat pemeriksaan berupa rekaman Video CD berupa kegiatan tayangan/tontonan siaran FIFA World Cup Brasil 2014 menggunakan televisi di area restaurant Hotel Puri Bunga;
- Bahwa pada saat saya berada di luar negeri (Belanda), operasional hotel tetap berjalan dan setiap karyawan tetap melaksanakan tugas sesuai dengan tugas masing-masing serta tidak ada pendelegasian tugas GM ke karyawan dan yang bertanggung jawab atas operasional hotel tetap saya;
- Bahwa saya tidak pernah menerima surat somasi dari PT. Nonbar namun pernah melakukan pertemuan dengan pihak PT Nonbar bertempat di sebuah ruko di daerah jalan By Pas Ngurah Rai Bali bersama dengan Sdr. Linggom selaku GM Hotel Graha Senggigi namun mengenai waktunya tidak ingat;
- Bahwa materi yang dibahas pada saat pertemuan dengan pihak PT. Nonbar adalah terkait tarif harga untuk pembelian lisensi dalam rangka pertandingan piala dunia World Cup Brazil 2014, yang mana pihak PT. Nonbar mengharuskan pihak hotel membayar sesuai tarif harga lisensi penyiaran FIFA World Cup Brazil 2014 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena Hotel Puri Bunga masuk dalam kategori Hotel Bintang 3 (tiga) belum termasuk denda;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi : BAGUS LANANG DEWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya diperiksa sehubungan dengan terkait penyiaran sepak bola piala dunia tahun 2014;
- Bahwa saya adalah karyawan pada Hotel Puri Bunga;
- Bahwa saya bekerja di Hotel Puri Bunga sejak tahun 2011 s/d 2018;

Halaman 43 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya menyaksikan penyiaran piala dunia tersebut di Hotel Puri Bunga namun tanggalnya saya tidak ingat;
- Bahwa saya tidak ingat pertandingan antara siapa dengan siapa;
- Bahwa saya bekerja di Hotel Puri Bunga sebagai tehniisi;
- Bahwa saat itu saya datang pukul 03.30 wita;
- Bahwa saya tahu tamu dari PT Nonbar datang jam 04.00 wita untuk memesan kamar dan kemudian tidak jadi;
- Bahwa saat itu ada penyiaran sepak bola piala dunia di Restoran Hotel Puri Bunga;
- Bahwa saat itu tidak ada penonton dari luar;
- Bahwa saya tidak tahu terdakwa dipanggil oleh PT.Nonbar;
- Bahwa di Hotel Puri Bunga antena TV sudah ada;
- Bahwa TV biasanya ada ditempat karyawan;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang mengeluarkan TV tersebut ke Restoran;
- Bahwa saya menonton kurang lebih 30 menit;
- Bahwa spanduk, promosi untuk nonton bareng siaran langsung sepak bola piala dunia Brasil di Hotel Puri Bunga tidak pernah ada;
- Bahwa acara-acara yang disiarkan tidak pernah memanggil orang untuk menonton;
- Bahwa untuk menangkap siaran lokal menggunakan antena UHF dan untuk penyiaran asing menggunakan antena para bola;
- Bahwa saya sempat menonton 1 kali pada saat piala dunia tersebut;
- Bahwa ketiga orang tersebut datang untuk cek in;
- Bahwa saya melihat tamu-tamu tersebut sepertinya merekam siaran TV di Restoran Hotel Puri Bunga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Halaman 44 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi : AGUS ASMIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya bekerja di hotel Puri Bunga sejak tahun 2008 sebagai tukang bekun;
- Bahwa di Hotel Puri Bunga antena UHF sudah digunakan;
- Bahwa antena para bola letaknya di atas;
- Bahwa pada saat ada siaran sepak bola piala dunia di Brasil saya jaga malam dan duduk di restoran;
- Bahwa saya yang mengeluarkan TV dari kamar istirahat karyawan ke Restoran;
- Bahwa jarak kamar istirahat dengan restoran kurang lebih 5 meter;
- Bahwa Hotel Puri Bunga tidak pernah mengadakan acara nonton bareng sepak bola piala dunia tahun 2014 di Brasil;
- Bahwa TV dikeluarkan supaya tidak tidur dan saya nonton TV kurang lebih 15 menit pada jam 11.00 malam bersama AgusSusanto;
- Bahwa acara siaran disiarkan oleh RCTI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. NI WAYAN CITRA KOMALA DEWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya karyawan di Hotel Puri Bunga;
- Bahwa saya tahu tentang kamar;
- Bahwa di kamar hotel ada TV;
- Bahwa saya tidak tahu kalau tamu menyaksikan penyiaran sepak bola di kamar;
- Bahwa saya tidak tahu tentang penyiaran sepak bola di restoran;
- Bahwa saya tidak tahu ada panggilan dari PT Nonbar;

Halaman 45 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada imail/surat tentang penyiaran TV;
- Bahwa Terdakwa sebagai direktur yang memberi gaji pegawai Hotel Puri Bunga;
- Bahwa tidak ada kongsi dengan orang lain dan Terdakwa sebagai pemilik Hotel tersebut;
- Bahwa kamar yang disediakan kurang lebih 50 kamar yang terpakai 46 kamar ;
- Bahwa saya tidak bisa tahu setiap kamar menonton penyiaran sepak bola;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit TV merek Toshiba 24 Inch;
- 1 (satu) buah Kabel; dan
- 1 (satu) buah Modul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai manager Hotel Puri Bunga di Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa FIFA World Cup Brasil 2014 ditayangkan di Hotel Puri Bunga menggunakan LCD TV;
- Bahwa setelah di cek melalui website PT Nonbar dan ternyata Hotel Puri Bunga tidak masuk ke dalam daftar hotel yang mempunyai ijin/lisensi untuk menayangkan FIFA World Cup Brasil 2014;
- Bahwa pada waktu team dari PT Nonbar datang ke Hotel Puri Bunga untuk melakukan monitoring pada tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 04.00 WITA team menemukan adanya tayangan FIFA World Cup Brasil 2014 antara Germany dengan Argentina, ditempat tayangan pertandingan tersebut ada penonton dan

Halaman 46 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat nonton dalam keadaan terang, jumlah penonton saat itu sekitar 10 orang

lebih terdiri dari orang lokal dan bule;

- Bahwa yang memegang hak penyiaran FIFA World Cup Brasil 2014 adalah PT Inter Sport Marketing (ISM) yang bekerjasama dengan PT Nonbar, ANTV, TV ONE, ABTV, VIVA PLUS dan K VISION, dimana PT Nonbar ditunjuk oleh PT Inter Sport Marketing (ISM) untuk mengawasi penayangan FIFA World Cup Brasil 2014 di area komersil (hotel, café, restoran, dll) tanpa ijin / lisensi;
- Bahwa PT Inter Sport Marketing (ISM) merupakan pemegang utama atas lisensi World Cup 2014 Brasil dari FIFA, hal ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Lisensi Media Rights di Zurich, Swiss pada tanggal 5 Mei 2011 sedang PT Nonbar merupakan kepanjangan tangan PT Inter Sport Marketing (ISM) dalam bidang promosi, pemasaran, penjualan lisensi, penertiban dan pengawasan penayangan siaran FIFA World Cup 2014 Brasil pada area komersil seperti hotel, restoran, cafe di seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Penunjuk kan Nomor 008/ISM/Srt.P/XI/2013 tertanggal 13 November 2013 dan Pembaharuan Surat Penunjuk kan Nomor 010/ISM/Srt.P/V/2014 tertanggal 10 Mei 2014;
- Bahwa PT Nonbar telah melakukan sosialisasi nasional terkait dengan ijin/lisensi FIFA World Cup Brasil 2014 melalui media elektronik (website) dan media cetak (Harian Kompas dan Bola) serta telah mengundang seluruh anggota Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) yang dilaksanakan di Yogyakarta dan PT. Doelsumbang merupakan agen dari PT. Nonbar yang bertugas melakukan sosialisasi ijin/lisensi ke hotel di wilayah Lombok;
- Bahwa somasi telah diberikan kepada Hotel Puri Bunga sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Juli, Agustus tahun 2014 dan November tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 47 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) UU Nomor : 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan kebangsaan, kewarganegaraan, jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitas nya memberikan jawaban sebagaimana diuraikan di atas yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ke tidak mampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur "Setiap orang" dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula

Halaman 48 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan nya terpenuhi maka unsur "Setiap orang" dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan nya tidak terpenuhi maka unsur "Setiap orang" dimaksud tidak terpenuhi pula.

Ad.2. Unsur yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa Terdakwa sebagai manager Hotel Puri Bunga di Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, FIFA World Cup Brasil 2014 ditayangkan di Hotel Puri Bunga menggunakan LCD TV, setelah di cek melalui website PT Nonbar dan ternyata Hotel Puri Bunga tidak masuk ke dalam daftar hotel yang mempunyai ijin/lisensi untuk menayangkan FIFA World Cup Brasil 2014, pada waktu team dari PT Nonbar datang ke Hotel Puri Bunga untuk melakukan monitoring pada tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 04.00 WITA team menemukan adanya tayangan FIFA World Cup Brasil 2014 antara Germany dengan Argentina, ditempat tayangan pertandingan tersebut ada penonton dan tempat nonton dalam keadaan terang, jumlah penonton saat itu sekitar 10 orang lebih terdiri dari orang lokal dan bule, yang memegang hak penyiaran FIFA World Cup Brasil 2014 adalah PT Inter Sport Marketing (ISM) yang bekerjasama dengan PT Nonbar, ANTV, TV ONE, ABTV, VIVA PLUS dan K VISION, dimana PT Nonbar ditunjuk oleh PT Inter Sport Marketing (ISM) untuk mengawasi penayangan FIFA World Cup Brasil 2014 di area komersial (hotel, café, restoran, dll) tanpa ijin / lisensi, PT Inter Sport Marketing (ISM)

Halaman 49 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pemegang utama atas lisensi World Cup 2014 Brasil dari FIFA, hal ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Lisensi Media Rights di Zurich, Swiss pada tanggal 5 Mei 2011 sedang PT Nonbar merupakan kepanjangan tangan PT ISM dalam bidang promosi, pemasaran, penjualan lisensi, penertiban dan pengawasan penayangan siaran FIFA World Cup 2014 Brasil pada area komersil seperti hotel, restoran, cafe di seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Penunjuk kan Nomor 008/ISM/Srt.P/XI/2013 tertanggal 13 November 2013 dan Pembaharuan Surat Penunjuk kan Nomor 010/ISM/Srt.P/V/2014 tertanggal 10 Mei 2014, PT Nonbar telah melakukan sosialisasi nasional terkait dengan ijin/lisensi FIFA World Cup Brasil 2014 melalui media elektronik (website) dan media cetak (Harian Kompas dan Bola) serta telah mengundang seluruh anggota Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) yang dilaksanakan di Yogyakarta dan PT. Doelsumbang merupakan agen dari PT. Nonbar yang bertugas melakukan sosialisasi ijin/lisensi ke hotel di wilayah Lombok, somasi telah diberikan kepada Hotel Puri Bunga sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Juli, Agustus tahun 2014 dan November tahun 2017, atas dasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 04.00 WITA telah menayangkan penyiaran World Cup Brasil 2014 di Hotel Puri Bunga yang merupakan area komersil yang tentunya untuk kepentingan komersil, yang mewajibkan penyelenggara penayangan FIFA World Cup Brasil 2014 memiliki lisensi atau izin dari Pencipta atau pemegang hak ciptayang ternyata Terdakwa sebagai Manager Hotel Puri Bunga yang menayangkan FIFA World Cup Brasil 2014 tidak memiliki ijin atau Lisensi untuk menayangkan FIFA World Cup Brasil 2014 dari PT Inter Sport Marketing (ISM) sebagai pemegang hak Cipta dan hak penyiaran FIFA World Cup Brasil 2014 hal demikian merupakan pelanggaran hak ekonomi pencipta yang merupakan hak PT Inter Sport Marketing (ISM) maka atas dasar pertimbangan tersebut unsur yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a. huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersil telah terpenuhi;

Halaman 50 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan pertama telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua maka dengan terpenuhinya unsur kedua maka unsur pertama yaitu "Unsur Setiap orang" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 113 ayat (3) UU Nomor : 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam pledoinya Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwamengajukan pembelaan terhadap surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-312/ MATAR/ 11/ 2018, pada hari Kamis, tanggal 04 April 2019, dengan tuntutan yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan diatas yang selanjutnya Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa berpendapat pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum mendasarkan kepada Surat Dakwaan Nomor: PDM-312/MATAR/11/2018, bertanggal 29 November 2018, yang bersifat alternatif sebagaimana diuraikan diatas yang pasal-pasalnya dikutip Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam pledoinya yang selanjutnya Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengemukakan didalam suratuntutannya Jaksa Penuntut Umum telah berkesimpulan bahwa Dakwaan Pertama, disimpulkan telah terbukti dimana Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan huruf g, jo. Pasal 113 ayat (3) UU No. 28 tahun 2014, tentang Hak Cipta, dengan demikian Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga, menurut Jaksa Penuntut Umum adalah tidak terbukti dan langsung mengajukan permohonan/ tuntutan kepada Majelis Hakim sebagaimana suratuntutannya tersebut diatas, adalah suatu tuntutan yang tidak dapat dibenarkan hukum, salah, dan tidak dapat dibebankan dan/ atau dimintakan pertanggungjawaban pidana formil maupun materiil kepada terdakwa **Marcel Lothar Manfred Navest**, sebagai pemilik, General Manager **Hotel Puri Bunga**, dengan alasan

Halaman 51 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan **pada pokoknya** Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak sependapat, berkeberatan, membantah, dan menolak seluruh kesimpulan Jaksa Penuntut Umum tersebut, disebabkan karena tidak memiliki dasar / pijakan hukum dalam proses penuntutan dugaan tindak pidana ini, yang menurut pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang dimaksud sebagai pemilik Lisensi Hak Cipta atas Pertandingan Sepak Bola di Brazil pada tahun 2014, adalah benar ada pada PT Inter Sport Marketing (PT ISM), **akan tetapi kemudian** lisensinya tersebut telah dijual dan/ atau di-alihkan kepada Lembaga Penyiaran yaitu : AN TV, TV One, K Vision, Viva Plus, selaku pemegang lisensi/ ijin yang sah, guna menyiarkan pertandingan Sepak Bola piala dunia di Brazil tahun 2014, dengan demikian kewenangan menyiarkan dan/ atau mengumumkan ciptaan, untuk penggunaan secara komersial ada pada Lembaga Penyiaran yaitu : AN TV, TV One, K Vision, Viva +, PT NonBar, nyatanya bukan Lembaga Penyiaran yang dapat menyiarkan pertandingan Sepak Bola piala dunia di Brazil tahun 2014, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk berkeberatan dan melakukan pelaporan kepada yang berwajib, tentang adanya penyiaran hak ciptaan yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran yaitu : AN TV, TV One, K Vision, Viva +, karena telah dialihkan kewenangannya dan telah diakui penyerahan lisensi hak siar atas hak ciptaan kepada mereka yaitu AN TV, TV One, K Vision, Viva + terhadap keberatan Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam masalah ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagai pemegang hak Cipta dan hak penyiaran FIFA World Cup Brasil 2014 adalah PT Inter Sport Marketing (PT ISM) yang memperoleh lisensi berdasarkan Perjanjian Lisensi Media Rights di Zurich, Swiss pada tanggal 5 Mei 2011 namun oleh karena PT Inter Sport Marketing (PT ISM) bukan merupakan lembaga penyiaran maka PT Inter Sport Marketing (PT ISM) mendelegasikan dan/atau memberi sub lisensi kepada AN TV, TV One, K Vision, Viva plus dan PT Nonbar untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya berupa menyiarkan pertandingan Sepak Bola piala dunia di Brazil tahun 2014 yang berarti Lisensi yang dimiliki oleh PT Inter Sport Marketing (PT ISM) tidak beralih kepada AN TV, TV One, K Vision, Viva plus dan PT Nonbar namun tetap ada

Halaman 52 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PT Inter Sport Marketing (PT ISM) hal mana pihak-pihak lain yang menyiarkan FIFA World Cup Brasil 2014 di tempat komersil harus mendapat sub Lisensi dari PT Inter Sport Marketing (PT ISM), maka atas dasar pertimbangan tersebut Pledoi Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam masalah ini tidak cukup alasan menurut hukum karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap pledoi Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa PT Nonbar tidak memiliki kewenangan melakukan pelaporan atas terjadinya penyiaran atas hak cipta yang sudah dijual kepada dan dibeli lisensinya oleh: AN TV, TV One, K Vision, dan VIVA +, karena itu yang memiliki kewenangan untuk melakukan pelaporan adalah: AN TV, TV One, K Vision, dan VIVA +, karena diduga telah dirugikan akibat adanya peristiwa nonton gratis tersebut,, tanpa adanya ijin dan persetujuan dari AN TV dan TV One, **adalah sama sekali bukan urusan/ wewenang dari PT Inter Sport Marketing/ PT ISM atau dari PT NONBAR lagi**, disebabkan karena lisensinya sudah dijual dan/ atau dialihkan kepada AN TV, TV ONE, K VISION, dan VIVA +, jadi menurut hukum adalah menjadi wewenang dan kepentingan hukum dari AN TV, TV ONE, K VISION, dan VIVA + untuk berkeberatan dan / atau melakukan pelaporan dugaan tindak pidana pelanggaran atas hak penyiaran atas hak cipta dimaksud terhadap masalah ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa argumentasi Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak cukup alasan menurut hukum karena AN TV, TV ONE, K VISION, dan VIVA Plus hanya menerima pendelegasian dan/atau menerima sub lisensi dari PT Inter Sport Marketing (PT ISM) yang berarti PT Inter Sport Marketing (ISM) bekerjasama dengan PT Nonbar, ANTV, TV ONE, ABTV, VIVA PLUS dan K VISION, dimana PT Nonbar ditunjuk oleh PT Inter Sport Marketing (ISM) untuk mengawasi penayangan FIFA World Cup Brasil 2014 di area komersil (hotel, café, restoran, dll) yang tanpa ijin / lisensimenyiarkan FIFA World Cup Brasil 2014 di tempat komersil maka oleh karena PT Nonbar ditunjuk oleh PT Inter Sport Marketing (ISM) untuk mengawasi penayangan FIFA World Cup Brasil 2014 di area komersil maka PT Nonbar mempunyai kewenangan untuk melakukan pelaporan atas

Halaman 53 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya penyiaran atas hak cipta ditempat komersil tanpa izin atau tidak mempunyai lisensi untuk itu, karenanya atas dasar pertimbangan tersebut Pledoi Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam masalah ini tidak cukup alasan menurut hukum karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap pledoi Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Pemilik yang sekaligus sebagai General Manager Hotel Puri Bunga dan Restoran/ terdakwa **Marcel Lothar Manfred Navest**, tidak dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana secara formal maupun materiil, dimana secara nyata dapat dilihat dari perbuatan yang ternyata dan terbukti sama sekali tidak melakukan secara diam-diam dan melawan hukum untuk melakukan perbuatan promosi dalam rangka penayangan pertandingan Sepak Bola Piala dunia 2014 Brazil tersebut, tidak melakukan pemasangan logo Sepak Bola Piala dunia dimaksud, tidak melakukan perbuatan menaikkan harga sewa kamar, harga makanan dan minuman, dalam rangka adanya penayangan pertandingan sepakbola piala dunia Brasil 2014 tersebut, tidak memasang Spanduk untuk menarik masa yang berduit untuk tertarik dan bersedia menonton secara bersama sama di Hotel Puri Bunga dan Restoran tersebut, tidak menjual tiket masuk hotel yang bertujuan mengerahkan masyarakat untuk membayar dan/ atau membeli tiket masuk yang bertujuan untuk nonton bareng tersebut, pada saat penyiaran penayangan pertandingan Sepak Bola Piala dunia 2014 Brazil tersebut berada di Luar Negeri (sesuai bukti surat copy passpor), terhadap pledoi Para Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam masalah ini Majelis Hakim mempertimbangkan dengan menghubungkan argumentasi Para Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dengan fakta hukum tersebut selanjutnya dihubungkan dengan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, hal mana Terdakwa sebagai manager Hotel Puri Bunga di Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, pada waktu team dari PT Nonbardatang ke Hotel Puri Bunga untuk melakukan monitoring pada tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 04.00 WITA team menemukan adanya tayangan FIFA World Cup Brasil 2014 antara

Halaman 54 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Germany dengan Argentina, ditempat tayangan pertandingan tersebut ada penonton dan tempat nonton dalam keadaan terang, jumlah penonton saat itu sekitar 10 orang lebih terdiri dari orang lokal dan bule, setelah di cek melalui website PT Nonbar dan ternyata Hotel Puri Bunga tidak masuk ke dalam daftar hotel yang mempunyai ijin/lisensi untuk menayangkan FIFA World Cup Brasil 2014, dari fakta hukum tersebut jelas Terdakwa sebagai manager Hotel Puri Bunga di Senggigi bertanggung jawab terhadap adanya tayangan FIFA World Cup Brasil 2014 yang berarti pula Terdakwa dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana secara formal maupun materiil maka atas dasar pertimbangan tersebut pledoi Para Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak cukup alasan menurut hukum karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap pledoi Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menolak surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Register Perkara : PDM-312/MATAR/ 11/ 2018, bertanggal 4 April 2019 dengan argumentasi pada pokoknya bahwa Pencipta dan Pemegang hak Cipta yang dalam hal ini adalah PT Inter Sport Marketing (PT.ISM) ternyata dan terbukti dalam uraian/ analysis Jaksa Penuntut Umum telah menjual dan/ atau mengalihkan lisensi hak cipta nya kepada pihak : AN TV, TV ONE, K VISION dan VIVA +, sebagai Lembaga Penyiaran dengan demikian maka berarti secara hukum Pencipta dan Pemegang hak Cipta telah dengan sadar memberikan, menjual, mengalihkan hak ciptaanya kepada : AN TV, TV ONE, K VISION dan VIVA + dengan mengemukakan Pledoi sebagaimana diuraikan dalam analisis yuridisnya tersebut hal mana setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama Pledoi tersebut mempermasalahkan permasalahan yang sama dengan uraian Pledoinya terdahulu hal mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa Pledoi tersebut tidak cukup alasan menurut hukum hal mana dipergunakan kembali dalam mempertimbangkan Pledoi ini karenanya Pledoi Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam masalah ini pun tidak cukup alasan menurut hukum karenanya harus dikesampingkan;

Halaman 55 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai permohonan Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena ternyata dalam permohonannya Primair agar Majelis Hakim “Menyatakan sebagai hukum Terdakwa Marcel Lothar Manfred Navest, tidak terbukti bersalah dan tidak melakukan perbuatan sebagaimana didalam Surat Dakwaan Nomor: PDM-312/MATAR/11/2018, bertanggal 29 November 2018, dan seterusnya selanjutnya memohon agar Terdakwa dibebaskan, kemudian dalam permohonan Subsidair mohon agar Majelis Hakim Menyatakan sebagai hukum Terdakwa Marcel Lothar Manfred Navest, ternyata dan terbukti telah melakukan penayangan Piala Dunia Sepak Bola tahun 2014 di Brasil tersebut melalui siaran AN TV, akan tetapi dilakukan terbukti tidak mengkomersialisasikan sebagaimana didalam Surat Dakwaan Nomor: PDM-312/MATAR/11/2018, bertanggal 29 November 2018, yang bersifat alternatif sehingga lepas dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Register Perkara : PDM-312/ MATAR/ 11/ 2018, pada hari Kamis, tanggal 04 April 2019, kemudian dalam permohonan Lebih Subsidair mohon agar Majelis Hakim Menyatakan sebagai hukum Terdakwa Marcel Lothar Manfred Navest, ternyata dan terbukti telah melakukan penayangan Piala Dunia Sepak Bola tahun 2014 di Brasil tersebut melalui siaran AN TV, dilakukan olehnya akan tetapi tidak mengkomersialisasikan sebagaimana didalam Surat Dakwaan Nomor: PDM-312/MATAR/11/2018, bertanggal 29 November 2018, yang bersifat alternatif sehingga lepas dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Register Perkara : PDM-312/ MATAR/ 11/ 2018, pada hari Kamis, tanggal 04 April 2019, Terhadap permohonan Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa permohonan Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang tersusun secara alternatif tersebut ternyata bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama maka permohonan Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 56 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit TV merek Toshiba 24 Inch,
- 1 (satu) buah Kabel, dan
- 1 (satu) buah Modul,

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengingkari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menjadi tumpuan penghasilan karyawan dan karyawan hotel Puri Bunga;
- Terdakwa masih memungkinkan diperbaiki mentalnya untuk menjadi warga negara yang taat hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 57 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 113 ayat (3), pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g UU Nomor : 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARCEL LOTHAR MANFRED NAVEST tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial” sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV merek Toshiba 24 Inch,
 - 1 (satu) buah Kabel, dan
 - 1 (satu) buah Modul,Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2. 500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Rabu, tanggal 24 April 2019**, oleh Achmad Sugeng Djauhari, SH.,MH. selaku Hakim Ketua, Hiras Sitanggang, SH.,M.M. dan Rosana Irawati, SH.,MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ida Ayu Nyoman Candri, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Adi Helmi, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Para Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 58 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hiras Sitanggang, SH.,M.M.

Achmad Sugeng Djauhari,

SH.,MH.

Rosana Irawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Nyoman Candri, SH.

Halaman 59 dari 59 halaman Putusan No. 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)